



PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (XXXXX), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 13 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah, tertanggal 05 Mei 2012(13 J. Akhir 1433) dihadapan Pejabat Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama(KUA) Kec. XXXXX, Propinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/17/V/2012;

2. Bahwa hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis sebagaimana hubungan pernikahan pada umumnya, sehingga dengan hubungan pernikahan yang harmonis tersebut, Penggugat dan Tergugat di Karuniai 2 orang anak, yang penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Anak I yang berumur 6 tahun, dan :
 - 2) Anak II yang berumur 3 tahun :
3. Bahwa setelah 7 bulan kelahiran anak kedua penggugat dengan tergugat, penggugat merasakan perubahan sikap dan perilaku tergugat kepada penggugat, dimana tergugat mulai berkata kasar dan bersikap dingin kepada penggugat;
4. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut mulai memuncak pada tahun 2018 dan penggugat baru mengetahui penyebab tergugat mulai berubah sikapnya kepada penggugat dimana perubahan sikap dan perilaku tergugat kepada penggugat disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan tergugat dengan wanita lain;
5. Bahwa terhadap perselingkuhan yang Tergugat lakukan tidak pernah diakui dan rasa penasaran dan ingin tahu Penggugat maka Penggugat mencari-cari informasi dan Penggugat mendapat informasi mengenai perselingkuhan tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa hubungan Tergugat dengan selingkuhannya Pertama tersebut telah terjalin semenjak tahun 2016;
 - b. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat memboyong wanita tersebut kerumah dinas di Rengat dalam keadaan Hamil;
 - c. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Wanita selingkuhan Tergugat melahirkan dirumah sakit XXXXX Pekanbaru;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada februari 2018 selingkuhan Tergugat kembali Hamil anak kedua dan mengalami keguguran pada tanggal 17 Agustus 2018 (Selingkuhan I);
6. Bahwa semenjak bulan Juni 2018 Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami baik Kewajiban nafkah lahir maupun kewajiban nafkah batin, apalagi kewajiban sebagai seorang ayah yang memiliki anak berumur 2 tahun dan bahkan untuk biaya hidup Penggugat dan dua orang anak Penggugat harus meminta bantuan kepada keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Apil Akhir 2019. Penggugat mendapat pesan melalui Media sosial yang dikirimkan oleh Selingkuhan Ke dua Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut telah terjalin lama, dan tergugat akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019 untuk menemui keluarga perempuan dan mengatakan kalau Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat dan akan menikahi perempuan tersebut (Selingkuhan Kedua) ;
8. Bahwa keberangkatan Tergugat Ke jakarta tersebut dengan cara Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan alasan Tergugat akan “Bekerja ke Pasir Pengaraian”;
9. Bahwa Tergugat juga pernah membawa anak-anak ke tempat perempuan selingkuhan tergugat, dan mengatakan kepada Penggugat bahwa anak tadi pergi menemui bunda - bunda, dan bahkan anak Penggugat berkata “Disana Banyak Bunda bunda papa”.
10. Bahwa tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak maka Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019 menghubungi keluarga dan mengatakan “kalau saya ingin pulang kerumah”, dan pada tanggal tanggal 05 Mei 2019 Jam 09.00 keluarga Penggugat datang untuk menjemput;
11. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering berbohong dan membawa anak-anak ketempat wanita selingkuhannya, hal tersebut memberikan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



contoh yang tidak baik dalam mendidik anak-anak, dan penggugat merasa tergugat bukanlah laki-laki yang dapat diharapkan untuk membimbing penggugat sebagai imam yang baik dan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawadah, warohmah sesuai tuntutan agama Islam, sehigga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ini;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang telah ditentukan;
13. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunai oleh ALLAH SWT 2 orang anak yang penggugat dan Tergugat bernama :
 - 1) Anak I yang berumur 6 tahun, dan :
 - 2) Anak II yang berumur 3 tahun :

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum berhak untuk mendapat HADHANAH sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat selaku ibunya mohon diserahkan pemeliharanya kepada Penggugat.

14. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya maka sudah wajar Tergugat dibebankan wajib melunasi biaya Lampau (Nafkah Terhutang) dengan Rincian setiap bulannya sebesar :

"Nafkah Lampau (Nafkah Terhutang) sejak Bulan Juni 2018 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) perbulannya sebesar Rp. 3. 000.000,00-(Tiga Juta Rupiah) x 12 Bln = Rp. 36. 000.000.00,-(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

15. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku Tergugat merupakan seorang ayah yang memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya dimana Tergugat haruslah diwajibkan membayar Nafkah Anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) sampai anak-anak dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan uang Iwadh sebagaimana yang ditentukan;
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak I yang berumur 6 tahun, dan :
 - Anak II yang berumur 3 tahun :Hak Asuhnya (hadhonah) berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah terhutang (Nafkah Lampau) untuk setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,00-(Tiga Juta Rupiah) x 12 Bln = Rp. 36.000.000,00,-(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 14 Juni 2019 dan tanggal 27 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang mana Penggugat merubah petitum angka dua yang tertulis menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana yang ditentukan, seharusnya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat mencabut petitum angka 4 huruf serta selebihnya dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/17/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I Nomor: 1471-LU-XXXXX-0029 tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak II Nomor: 1471-LU-XXXX16-0048 tanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi daftar Gaji Bulan Juni An. Tergugat yang dikeluarkan oleh XXXXX Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi kerumah keluarganya ;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang bernama Lia dan Fifi itupun pengakuannya kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah menedengar dan melihatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga Penggugat selalu cerita sama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. saksi II:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi kerumah keluarganya ;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang bernama Lia dan Fifi itupun pengakuannya kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah menedengar dan melihatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga Penggugat selalu cerita sama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 14 Juni 2019 dan tanggal 27 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2018 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah semenjak bulan Juni 2018 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi I dan saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2018 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Juni 2018 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Dalam hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar orang anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan hak hadhanahnya pada diri Penggugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan, P.2, tentang Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I, P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran An. Anak II, Fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah di nazegeben, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan di gunakan untuk bukti, karenanya bukti P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 , yang menerangkan bahwa anak I yang berumur 6 tahun dan anak II yang berumur 3 tahun, adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Termohon Dalam Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والأولى بالحصانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak I yang berumur 6 tahun dan anak II yang berumur 3 tahun, masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Dalam Nafkah

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut petitum angka 4 huruf a, maka tuntutan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.4) tentang Gaji Bulan Juni 2019, An. Rizki Kurniawan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa Gaji Tergugat dengan Golongan II/b sebesar Rp.2.935.500,-(dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp.1.927.564,-(satu juta sembilanratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Gaji Tergugat dengan Golongan II/b sebesar Rp.2.935.500,-(dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp.1.927.564,-(satu juta sembilanratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat gaji tergugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.863.064,- (empat juta delapan ratus ribu enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal anak Penggugat dengan Tergugat yang akan datang minimal sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan menghukum

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak I yang berumur 6 tahun, dan :
 - Anak II yang berumur 3 tahun :Hak Asuhnya (hadhonah) berada pada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Asfawi, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 63.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.354.000,- |

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya;

Pekanbaru, 03 Juli 2019;

Panitera,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yasir Nasution, MA

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PA.Pbr